



BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)**

TAHUN 2009 – 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Donggala Tahun
 - b. 2009-2013, Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Donggala
 - c. Tahun 2009-2013 perlu disusun;
- bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai

ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
 4. Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
 7. Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 10. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
 11. Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

12. atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibu Kota

20. Daerah Kabupaten Donggala dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala Kecamatan Banawa

21. Kabupaten Donggala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3869);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

22. 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 seri E Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3); Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 - 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Donggala;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai Tahun 2009 sampai dengan 2013;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1(satu) tahun;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan desentralisasi dan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terukur, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak, terdiri :

- a. Azas kepastian hukum, yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Azas tertib penyelenggaraan pemerintahan, yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian pemerintahan;
- c. Azas kepentingan umum yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Azas keterbukaan, yaitu azas yang membuka diri terhadap

(i) RPJMD Tahun 2009-2013 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) Tahun.

BAB III PERENCANAAN Pasal 4

- berkeadilan dan berkelanjutan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, pemerintah baik pusat maupun daerah;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antara daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi
 - a. Memudahkan koordinasi antara pelaku pembangunan;

RPJMD bertujuan untuk :

Pasal 3

- f. Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- e. Azas Proporsional, yaitu azas yang mengutamakan keadilan berdasarkan kode etik;
- f. Azas Akuntabilitas, yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk RKPD atau Kebijakan Umum APBD.

Pasal 5

Dokumen Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

- (2) Donggala;

Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Badan

- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Donggala.

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala menyelenggarakan Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2005 tentang RPJMD Tahun 2005-2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 tahun 2005 tentang RPJMD Tahun 2005-2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2005-2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala,
pada tanggal 25 Januari 2010

BUPATI DONGGALA,

ttd,

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 25 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd,

Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si


PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2010
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.